



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Maulina, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MA Law Office yang berkantor di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 481/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 Masehi, di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat (karena ayah kandung dan kakek meninggal) bernama: WALI NIKAH, dengan munakih (yang menikahkan) adalah abang kandung Penggugat, yaitu WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). SAKSI NIKAH I dan 2). SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa: emas sebanyak 05 (lima) mayam emas dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 Oktober 2004 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah milik adik kandung Penggugat di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah milik adik kandung Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tambon Baroh, 16 Agustus 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering rebut masalah ekonomi;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat tidak mencerminkan sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah Tergugat melafalkan talak terhadap Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah milik adik Penggugat di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lebih, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah batã-n, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan melibatkan perangkat Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 Masehi, di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT));
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan karena ingin memperbaiki dan melengkapi gugatannya, maka Penggugat mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MA Law Office yang berkantor di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punt, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 481/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Juni 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena karena ingin memperbaiki dan melengkapi gugatannya, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	267.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	407.000,00

(empat ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Lsk